

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya era globalisasi yang telah bergulir beberapa waktu silam, membuat setiap negara saling berpacu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini dikarenakan era globalisasi telah memasuki semua bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya, maupun dalam bidang ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus memantapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia.

Usaha-usaha tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alenia 4, yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling menunjang, mengisi dan melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya

tujuan pembangunan nasional. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi baik BUMN, swasta maupun koperasi. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan dengan lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan<sup>1</sup>. Mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia.

Maka agar pembangunan ekonomi bisa dengan baik, diperlukan adanya suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana. Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (1) : UD Mayasari Solo

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas dari adanya langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi pemerintah sebagai upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi dan pembangunan yang diharapkan<sup>2</sup>.

Kebijakan deregulasi dibidang moneter perbankan kemudian dilanjutkan dengan Paket 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto, merupakan serangkaian kebijakan penting dibidang moneter, lembaga keuangan dan perbankan. Paket ini bertujuan meningkatkan pemerataan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan moneter dan mendorong pengembangan pasar modal<sup>3</sup>.

Dengan adanya Pakto 1988 tersebut membuat dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dibidang kelembagaan yaitu dengan tumbuhnya bank-bank baru dan perluasan jaringan kantor, maupun dibidang usahanya seperti penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit dan aspek jasa lainnya.

Dalam perkembangan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang cukup besar. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat

---

<sup>2</sup> Moh. Ma'ruf Saleh, Langkah Antisipatif Yang Harus Dilakukan Dalam Memproses Dan Menyediakan Kredit Bermasalah, Info Bank, Jakarta, 1997, hal. 1.

<sup>3</sup> Faried Wijaya, Perkreditan Bank Dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita, BPFE, Yogyakarta, 1991, hal 67

pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana tersebut, diperoleh melalui pinjam-meminjam yang disediakan oleh lembaga perbankan ataupun Badan Hukum maupun perseorangan.

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan<sup>4</sup>. Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dan pembangunan dapat berkembang dan terus ditingkatkan. Namun apabila pemberian kredit berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kelambatan.

Kredit Sesuai dengan namanya yaitu pinjaman yang bersifat lunak dalam pembayarannya, dengan berjangka atau sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang pengertian kredit, yaitu

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”<sup>5</sup>

Dari pengertian kredit tersebut maka elemen-elemen kredit adalah kredit mempunyai arti khusus yaitu

1. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.

---

<sup>4</sup> Siswanto Sutojo, Analisis Kredit Bank Umum: Konsep Dan Teknik, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hal 2-3

<sup>5</sup> Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, Citra Umbara, Bandung, hal 135

2. Penyedia/ pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan
3. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit
4. Dalam jangka waktu tertentu
5. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan sejumlah bunga atau imbalan.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah di ketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan pengembalian setelah jangka waktu tertentu, maka sudah tentu mengandung banyak resiko.

Seperti kita tahu bahwa sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sudah tentu memiliki resiko (*risk asset*) yang tinggi, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan juga pemantauan yang baik, perjanjian yang syah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat (baik itu bersifat bergerak atau tak bergerak guna pelunasan hutang bila debitur ingkar.<sup>7</sup>) dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Sehingga dapat mengurangi resiko dalam pemberian kredit tersebut

---

<sup>6</sup> Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, CV. ALFABETA, Bandung, 2004  
hal 95-96

<sup>7</sup> H.Salim HS, SH. MS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press 2004.

Namun dalam suatu perjanjian hutang-piutang, walaupun telah dilakukan upaya preventif, dalam prakteknya tidak semudah seperti yang diharapkan yaitu baik dan berkualitas lancar serta tepat waktu dalam pelunasannya. Acap kali pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal, dan hal inilah yang sering membuat kredit yang diberikan itu menjadi bermasalah. Yang akhirnya melahirkan wanprestasi bagi debitur.

Bila sudah wanprestasi maka hal tersebut tentu menjadi beban bagi bank, karena modal bank belum bisa kembali tepat waktu karena keterlambatan pembayaran oleh debitur. Akibatnya bank merugi, sehingga untuk menutup kerugian tersebut biasanya bank mulai melakukan pemanggilan hingga penarikan paksa, serta penyitaan barang jaminan. Dalam perbankan kadang-kadang untuk menghindari hal tersebut banyak debitur mensiasati hal tersebut dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mau membayarkan hutang-hutangnya, dalam hal ini bersifat sementara, untuk mengulur waktu pengembalian modal dan lunaknya pengmbalian hutang. Bank dalam hal ini tidak membatasi untuk bagaimana dana pinjaman tersebut harus kembali, karena prioritas mereka hanya modal mereka kembali beserta ikutannya. Hal ini lazim disebut dengan praktek Subrogasi.

Subrogasi adalah "*penggantian*" kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986. hal 106

Subrogasi merupakan salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Dimana subrogasi adalah seorang pihak ketiga yang telah membayar utang si berhutang tersebut demi hukum muncul sebagai kreditur baru yang menggantikan kedudukan kreditur atau si berpiutang lama terhadap debitur si berhutang. Karena hutang telah dibayar oleh seorang pihak ketiga tersebut maka perjanjian hutang menjadi hapus seketika itu juga, tetapi pada saat yang sama pula perjanjian hutang hidup lagi dengan adanya pihak ketiga sebagai pengganti kreditur lama. Kreditur baru dapat menagih kepada debitur dan memperoleh hak-hak ikutannya yang berupa jaminan-jaminan kredit tersebut.

Dalam KUHPerdara subrogasi diatur dalam Pasal 1400 - Pasal 1403 KUHPerdara. Dalam isinya pada Pasal 1400 menjelaskan tentang Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Subrogasi yang terjadi karena perjanjian di atur dalam Pasal 1401 KUHPerdara, ada dua kemungkinan terjadinya subrogasi yaitu:

- a) Seorang pihak ketiga datang kepada debitur dan mengutarakan untuk melunasi hutang debitur. Bila kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga tersebut, maka menurut hukum seorang pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur termasuk jaminan-jaminan yang ada misalnya hipotik? Hak tanggungan. Undang - undang tidak menentukan cara tertentu untuk terjadinya subrogasi itu sehingga bebas bagi seorang pihak ketiga yang akan membayar kepada kreditur. Misalnya dapat dilakukan oleh kreditur dengan memberikan kwitansi tanda

pembayaran dan dalam kwitansi dapat diperjanjikan bahwa seorang pihak ketiga yang telah melunasi pembayaran tersebut menggantikan kedudukan dan hak kreditur lama. Cara seperti ini sudah terjadi subrogasi yaitu terjadi pada saat seorang pihak ketiga melakukan pembayaran. Inisiatif terjadinya subrogasi seperti ini berasal dari kreditur dan debitur pasif dan tidak perlu mengetahui. Kreditur lama atau kreditur baru berkewajiban memberitahukan kepada debitur tentang terjadinya penggantian kreditur

b) Si debitur meminjam uang kepada pihak ketiga. Uang pinjaman tersebut oleh debitur digunakan untuk membayar hutangnya kepada kreditur. Agar pihak ketiga yang meminjamkan uang kepada debitur menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur (subrogasi terjadi), maka:

- Harus dirumuskan dalam akta notaris.
- Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan seorang pihak ketiga juga harus dirumuskan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi hutang Debitur
- Dan pelunasan kepada krediturnya harus ditegaskan bahwa pelunasan hutang ini berasal dari pinjaman pihak ketiga ini yang akan menggantikan hak-hak kreditur

Inisiatif untuk terjadinya subrogasi ini datang dari debitur sehingga syarat-syarat untuk subrogasi ini lebih berat dan dengan cara tertentu yaitu dengan akta notaris.

Selain subrogasi yang terjadi karena perjanjian, ada subrogasi yang terjadi karena undang-undang yang di atur dalam Pasal 1402 KUHPerdara.

Misalnya seorang membeli tanah dan bangunan. Uang yang akan dipakai membayar harga pembelian tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang yang dijamin dengan benda (yang dibebani hak tanggungan) yang akan dibeli tersebut. Dari peristiwa ini pembeli menjadi pemegang hak tanggungan atas benda sendirinya. Jadi dengan subrogasi tersebut diharapkan hutang debitur lunas dan sebagai penggantinya ia mendapatkan kreditur yang lunak dalam pembayarannya.

Namun ternyata kesulitan tidak hanya berhenti disitu, walaupun sudah diadakan perjanjian subrogasi, mungkin karena sudah menjadi sifat bawaan manusia yaitu suka ingkar janji, banyak juga kesulitan yang dihadapi oleh kreditur baru. Banyak dari debitur yang mengingkari janji untuk membayar hutang-hutangnya.

Hal ini diakibatkan pihak ketiga yang dalam menolong debitur hanya karena berdasar rasa kepercayaan saja, sehingga tidak ada pengikatan antara mereka berdua. Sehingga mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak debitur saja. Tak pula ada juga pihak debitur yang memindahkan tanggungan barang jaminan lalu melarikan diri, sehingga cukup merepotkan mereka dalam menarik hutang-hutang tersebut.

Ternyata hal ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat yang awam yang masih berbau feodalism, jadi banyak dari mereka yang belum tahu dan mengerti serta faham akan bentuk-bentuk perjanjian subrogasi itu. Prosedur-prosedur yang harus mereka lalui bila menemui perjanjian subrogasi tersebut.

Kebanyakan mereka tahu bila permasalahan tersebut telah sampai kepada tangan hukum. Apabila dalam praktek terjadi kasus yang timbul dalam perjanjian subrogasi, biasanya pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada pengadilan dan meminta agar pengadilan menyelesaikan sengketa tersebut, dengan permintaan agar pihak tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada pihak penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengangkat permasalahan tentang penyelesaian kredit bermasalah dengan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM PRAKTEK KREDIT (Studi Kasus di Bank Danamon Cabang Surakarta) ”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian perumusan masalah sangatlah penting karena memberi arah dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perjanjian Subrogasi dalam praktek perjanjian kredit pada Bank Danamon Surakarta?
2. Bagaimana akibat hukum subrogasi terhadap para pihak dalam perjanjian kredit?

3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan subrogasi terhadap perjanjian kredit dan bagaimana cara penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap Penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai, dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian Subrogasi dalam praktek perjanjian kredit pada Bank Danamon Surakarta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum subrogasi terhadap para pihak dalam perjanjian kredit.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan subrogasi terhadap perjanjian kredit dan cara penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum yang mengatur tentang Perbankan di Indonesia.
  - b. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan pada penulis khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Bank Danamon Surakarta dalam upaya memaksimalkan peran kegiatan ekonominya didalam masyarakat.
- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu penyelesaian perjanjian secara tepat dalam Bank tersebut.

## E. Metode Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat berhasil dengan baik, diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Jadi, metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer dilapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis<sup>9</sup>.

### 2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat deskriptif-eksploratif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan memberikan data seteliti mungkin tentang obyek

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 45

yang akan diteliti dan berusaha mengisi kekosongan atau kekurangan obyek yang diteliti.<sup>10</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Lokasi penelitian sesuai judul diatas penulis mengambil lokasi di Surakarta, dengan sasaran pada Bank Danamon berdasar informasi yang di dapat, ternyata di Bank Danamon banyak sekali terdapat kasus yang sedang di telitiz

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Bersumber pada data yang didapat atau didengar langsung selama mengadakan penelitian dengan wawancara dan penelitian secara langsung pada obyek penelitian. Dalam hal ini adalah pengurus Bank, ketua, dan para karyawan, dan mungkin juga nasabah yang bersangkutan<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi., Metodologi Research Jilid 1. Andi offset, Yogyakarta. hal 4

<sup>11</sup> Hilman Hadi Kusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja / Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. Hal. 20

b. Data Sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>12</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku referensi atau buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dan peraturan-peraturan yang berkait dengan pokok permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

1) Pengamatan (Observasi): adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mengetahui keadaan sesungguhnya yaitu pada Bank Danamon Surakarta tentang subrogasi dan permasalahannya dalam praktek perjanjian kredit.<sup>13</sup>

2) Wawancara (Interview): merupakan suatu kegiatan dimana seseorang dengan tujuan tertentu melakukan percakapan atau tatap muka dengan memperoleh berbagai keterangan atau jawaban yang akan digunakan dalam suatu penelitian.

---

<sup>12</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

<sup>13</sup> Ibid, hal.67

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tindak lanjutnya adalah dengan memberikan analisa melalui 3 tahap yaitu:

- a. Pemrosesan dan Penyusunan Data
- b. Pengkategorian Data
- c. Pemeriksaan Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata para pihak yang diteliti atau dipelajari merupakan obyek yang utuh. Sedangkan kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## G. Sistemetika Skripsi

Dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode penelitian

---

<sup>14</sup> Ibid. Metode Penelitian Hukum. UI Press Jakarta 1986. hal 250

## F. Sistematika Skripsi

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas - Asas Dalam Perjanjian
3. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian
4. Macam - Macam Perjanjian
5. Resiko Dalam Perjanjian
6. Hapusnya Perjanjian

#### B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit,
2. Pengertian Perjanjian Kredit
3. Dasar Hukum Mengikatnya Perjanjian Kredit
4. Tujuan, Fungsi dan Unsur-unsur Kredit
5. Pengertian Kredit Macet
6. Akibat Kredit Macet

#### C. Tinjauan Umum Tentang Subrogasi

1. Pengertian Tentang Subrogasi
2. Jenis-Jenis Perjanjian Subrogasi
3. Syarat-Syarat Dalam Perjanjian Subrogasi
4. Fungsi Subrograsi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Perjanjian Subrogasi Dalam Praktek Perjanjian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Surakarta
- B. Akibat Hukum Subrogasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit
- C. Masalah - Masalah yang Timbul Dalam Pelaksanaan Subrogasi Terhadap Perjanjian Kredit Dan Cara Penyelesaiannya.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA